

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

1. Pengelolaan dana desa dalam penanganan stunting di Desa Noelbaki belum sepenuhnya mengikuti Permendagri No 20 tahun 2018 yaitu dilihat dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban.
2. Pengelolaan dana desa pada tahap perencanaan ditemukan adanya point yang tidak sesuai dengan peremendagri No 20 tahun 2018 yaitu dimana kepala desa tidak menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi yang kedua tidak sinkronnya pemerintah daerah dengan pemerintah desa.
3. Pengelolaan dana desa pada tahap pelaksanaan penanganan stunting di Desa Noelbaki secara keseluruhan sudah sesuai namun pada tahap ini adanya ketidaksesuaian dengan peremendagri No 20 tahun 2018 yaitu dimana semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang sah dan lengkap namun hal ini tidak ditindaklanjuti oleh bendah
4. Pengelolaan dana desa pada tahap Penatausahaan dilakukan oleh bendahara Desa Noelbaki, bendahara menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, dan melakukan penutupan buku setiap akhir bulan secara tertib

5. Pengelolaan dana desa pada tahap pelaporan keuangan desa untuk laporan realisasi pelaksanaan APBDesa akan disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui kecamatan terdahulu dan diverifikasi.
6. Pengelolaan dana desa pada tahap pertanggungjawaban relisasi APBDesa pada Desa Noelbaki terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat pada setiap akhir tahun anggaran.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka terdapat beberapa hal yang disarankan sebagai berikut

1. Masyarakat lebih bisa mengetahui bagaimana dan berapa banyak anggaran yang digunakan untuk penanganan stunting jika pemerintah desa menyampaikan kepada masyarakat melalui media informasi bukan dari mulut kemulut saja tetapi perlu adanya media lain, sehingga transparansi dapat tercipta bukan hanya pada tahap pertanggungjawaban saja melainkan untuk semua tahap baik dari perencanaan hingga pertanggungjawaban,
2. Perlu adanya sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa, agar semua program kerja dapat berjalan dengan baik.
3. Perlu adanya kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat maka dalam setiap transaksi harus ada bukti yang sah dan lengkap sehingga pada saat pelaporan pertanggungjawaban masyarakat bisa percaya sepenuhnya kepada pemerintah desa/pengurus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfi, R. (2021). *Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar*
- Hutami, Sri (2017). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo*
- Boedijono, G. W. (2019). *Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT, 4.*
- Devyana, S. (2020). *Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus :Desa Ngroto, Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)*
- Lili, M. (2018). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar*
- Mimpung, R. (2022). *Analisis Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Untuk Penanganan Stunting Di Desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.*
- Silpia, R. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Stunting (Gangguan Pertumbuhan Pada Anak) Di Desa Pancasila Kecamatan Natar Lampung Selatan*
- Antara NTT. 2019. Desa Noelbaki, Penderita Stunting Tertinggi Di Kabupaten Kupang, <https://kupang.antaranews.com>. *Desa Noelbaki, penderita stunting tertinggi di Kabupaten Kupang* Di Akses Pada 25 April 2022
- Desa Selat.2018. "Posyandu Sehat Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Untuk Balita", <http://selat-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/56-Posyandu-Sehat-Pemberian-Makanan-Tambahan--PMT--Untuk-Balita> Di Akses Pada 15 Mei 2022
- liputan6.2021 " perencanaan adalah suatu proses untuk mencapai tujuan ", <https://hot.liputan6.com/read/4810568/perencanaan-adalah-suatu-proses-untuk-mencapai-tujuan-ketahui-fungsinya> di akses pada 5 juni 2022
- cahyono, H., Aziz, N. L., Nurhasim, M., Rahman, A. R., dan Zuhro, R. Si. 2020. *Pengelolaan dana Desa Studi dari sisi demokratis dan kapasitas pemerintahan desa . in proposal SIMLITAMAS.* <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>. diakses pada 1 agustus 2022

- Inten Meutia Liliana. 2017. *Pengelolaan keuangan Desa*. jurnal Akuntansi , 8 (2)
- Norsanti. (2021). Efektivitas Program Percepatan Penurunan *Stunting*. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 3, 11-14.
- Octaviani P. 2021. *Anlisis Pengelolaan Alokasi Dana (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Desa Di Bontoala Kecamatan Pallangga*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah: Makassar
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992, hlm.16
- Sugiyono. (2017) *.Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r dan d*. Bandung :Alfabet
- Sujerweni, Wiratna , 2018, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi Yogyakarta* . Pustakabarupress
- Khatima Husnul, 2020. *Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Untuk Kemahsiatan Umat*
- Nurholis, 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Erlangga : Jakarta 2011
- Sahdan , G, dkk. (2004) *. Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa*. Yogyakarta: FPPD
- Peraturan Mentri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa
- Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) No 16 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019
- Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa